

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarganya, perekonomian negara juga terdapat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan Negara berasal dari pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki corak tersendiri dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, system ini dikenal dengan nama *Self Assessment*. Melalui system tersebut, pemerintah mengharapkan agar administrasi didalam perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapih, sederhana, terkendali, dan mudah dimengerti masyarakat.

Hal ini didasari bahwa bagaimanapun juga perusahaan memiliki kodrat sebagai suatu entitas ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya. Pajak penghasilan dalam laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dimana oleh pihak perusahaan berusaha untuk ditekan serendah-rendahnya agar menghasilkan keuntungan (*profit*) yang maksimal. Namun,

sebagian besar keputusan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh pajak. Agar tetap tercapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan mengefisienkan biaya operasional dan meminimalisasi beban pajak. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang berlaku.

Pemerintah mempunyai kepentingan untuk menetapkan kebijakan pajak, yakni untuk menetapkan seberapa besar pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan. Pajak yang dikenakan terutama terhadap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh orang pribadi yang dipekerjakan oleh perusahaan diatur dalam UU No 36 tahun 2008 pasal 21. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 “Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan”.

Perusahaan yang sehat dalam keuangan dari segi *performance* menyadari pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga Negara. Selain membayar pajak penghasilan perusahaan itu sendiri, perusahaan juga wajib memotong PPh atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh karyawan terutama penghasilan yang berasal dari perusahaan yang bersangkutan. Bagi pemotong PPh pasal 21 (pemberi kerja), harus mampu

dan memahami tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar pembayaran PPh Pasal 21 tersebut efektif dan efisien. Efektif dalam hal pembayaran PPh Pasal 21 tepat waktu dan efisien dalam besarnya pajak sesuai dengan yang harus dibayarkan dan dikenakan denda. Oleh karena itu wajib pajak pemotong harus merencanakan terlebih dahulu penghitungan PPh pasal 21, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Teknis pembayaran PPh Karyawan melalui pemotongan oleh Pemberi kerja, salah satu upaya menjalin kerjasama yang baik antara pemberi dengan karyawannya. Umumnya perusahaan memberikan berbagai macam tunjangan untuk para karyawannya, termasuk tunjangan pajak yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan karyawannya pada saat penandatanganan kontrak kerja. Besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan tergantung pada kebijakan yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Selain perhitungan perpajakan yang diimplementasikan perusahaan, dimedia massa terutama media cetak, para ahli perpajakan sering kali membahas mengenai cara-cara perhitungan pajak terbaik yang dianggap dapat menjadi salah satu alternative bagi perusahaan yang memberikan tunjangan pajak, sehingga perusahaan dapat mengestimasi besarnya tunjangan pajak yang diberikan dan terutama untuk kembali memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Menurut Wahyuni (2014) ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, yaitu :

1. *Gross Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
2. *Net Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
3. *Gross Up Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Dalam hal ini, manajer perusahaan bertugas untuk mencari alternative terbaik bagi perusahaan dalam memilih metode yang digunakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru, guna mencapai efisiensi pembayaran pajak secara legal.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasmin Mahmud (2013) mengenai penerapan metode *gross up* dalam penghitungan PPh Pasal 21 sebagai salah satu strategi perencanaan pajak, menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up* memberikan nilai yang positif atau signifikannya itu dengan memberikan keuntungan bagi karyawan, perusahaan, dan Negara. Widiya Kartini (2011) juga melakukan penelitian mengenai penghitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan penerapan metode *gross up* pada PT “X”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dan karyawan tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“Penerapan Metode *Gross Up* dalam Penghitungan PPh Pasal 21 (Studi Pada PT Fairfax Insurance Indonesia)”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan metode *Gross Up* menjadi alternative dalam menghitung besarnya tunjangan PPh pasal 21 pada PT Fairfax Insurance Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis penerapan metode *gross up* dalam perhitungan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Fairfax Insurance Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memberikan pemahaman dalam menentukan metode pemberian tunjangan pajak yang terbaik bagi perusahaan.

2. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam hal pemberlakuan metode tunjangan pajak bagi perusahaan.

3. Penulis

Hasil penelitian ini menambah pengetahuan bagi penulis mengenai metode *gross up* dan perbandingan antara teori dan praktik yang ada.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II adalah tinjauan pustaka, berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini. Antara lain :Landasan teori dan penelitian terdahulu.

Bab III adalah metode penelitian, berisi metode penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian akan dilakukan yang terdiri dari jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan untuk meneliti.

Bab IV adalah analisis data dan pembahasan, berisi uraian dan hasil yang dilakukan peneliti yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan atau menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya.

Bab V adalah penutup, berisi kesimpulan yang merupakan pembahasan yang sebelumnya dan adapun saran ataupun masukan terhadap penelitian ini kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil yang telah diteliti.